

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada proses pengelolaan sumber-sumber didalam pembangunan suatu perekonomian negara, sangat dibutuhkan adanya mengenai aturan pengelolaan yang secara terpadu dan terarah serta juga dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Lembaga Keuangan perbankan maupun Lembaga Keuangan bukan perbankan harus bisa bekerja sama untuk bahu-membahu didalam menggerakkan dan mengelola seluruh potensi perekonomian agar lebih efektif serta berguna.

Pada umumnya Lembaga Jasa Keuangan Perbankan maupun juga Lembaga Jasa Keuangan yang bukan Perbankan khususnya sama-sama mempunyai peran yang sangat penting serta strategis didalam suatu negara guna menggerakkan roda perekonomian. Peranan yang sangat strategis dan juga penting adalah sebuah tindakan nyata bahwa Lembaga Keuangan khususnya Perbankan adalah sebagai salah satu dari tiang utama untuk perekonomian negara khususnya didalam pembangunan.

Perannya sebagai salah satu bagian dalam garda perekonomian yang utama, Lembaga Perbankan diminta untuk menciptakan tujuan dari perbankan negara (Nasional) yang tertulis didalam perUndang-Undangan pada Nomor : 10 Tahun 1998 perubahan dari perUndang-Undangan Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah guna untuk menjalankan penunjang suatu pembangunan sector nasional demi rangka peningkatan kesamarataan dan perubahan perekonomian juga kestabilan nasional bagi

mensejahterakan rakyat banyak. Tentu tujuan ini akan didukung dan terwujud dari sistem lembaga keuangan perbankan yang stabil dan sehat.¹

Peminatan pada masa sekarang cukup banyak akan kebutuhan transaksi perekonomian, sebagai penyedia dari beberapa bagian pelayanan bantuan perekonomian dalam bertransaksi ialah perbankan. Banyaknya kompetisi disektor perbankan membuat bank harus mengatur berbagai macam strategi yang harus dilakukan guna membuat masyarakat tertarik agar bisa menjadi bagian dari nasabah bank tersebut.

Penyelenggara jasa layanan dalam bertransaksi seperti sektor perbankan berlomba untuk memberikan peningkatan dan pelayanan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pada kenyataannya masyarakat diIndonesia ini tidak semua mempunyai akses ke sektor perbankan, sehingga penggalangan pendanaan masyarakat berasal dari bukan bank guna agar membantu masalah penerimaan pendanaan dari pihak bank dan disertai dengan perkembangan pesat dari kemajuan teknologi khususnya informasi diIndonesia ini. Adanya kehidupan manusia ini yang membuat tidak akan terlepasnya dari Ilmu Terapan dan Ilmu Alamiah didalam bermacam-macam bidang salah satunya adalah teknologi. Dengan adanya Teknologi di Zaman yang sekarang ini memberikan penemuan-penemuan dan juga hukum-hukum baru².

Dari adanya Teknologi itu sendiri yang sudah masuk dikehidupan kita sehari hari ini, sehingga banyak orang yang menganggapnya adalah itu sebagai hal yang sangat umum. Manusia, tidak akan mempunyai pertanyaan soal bagaimana alat tersebut bisa bekerja sedemikian rupa dan juga tidak akan bertanya kapan alat tersebut ditemukan. Jika dahulu kala menempuh perjalanan jauh dapat ditempuh dengan memakan durasi tidak sebentar, Namun adanya kemajuan Teknologi manusia dapat menempuh

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. ix

² Maskoeri Jasin, *Ilmu alamiah Dasar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 195

waktu perjalanan yang cukup lama itu menjadi waktu yang singkat saja. Dengan perkembang ini juga manusia sekarang dapat mengabadikan sebuah planet-planet yang berada di Antariksa bahkan manusia sekarang bisa menjelajahi antariksa. Dengan kemajuan Teknologi ini manusia juga menciptakan salah satunya adalah komputer. Dengan adanya komputer ini manusia bisa menggunakan untuk mengkoreksi atau mengerjakan pekerjaan secara tepat dan juga cepat³.

Informasi elektronik merupakan salah satu atau beberapa bukti dari kemajuan elektronik, namun juga hanya sebatas di penulisan, foto, peta, perancangan, e-mail, telegram dan masih banyak berbagai jenis yang lainnya. Ada juga huruf, angka, simbol, yang sudah diolah atau mengerti tentang kode, angka maupun yang lainnya dan juga dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu untuk memahaminya⁴. Dari teknologi ini sangat mempunyai manfaat dan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam tumbuhnya suatu perekonomian demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada pasal 4 dari Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 dari perubahan perUndang-Undangan No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bahwa keuntungan dari memanfaatkan Teknologi dan Transaksi secara elektronik dapat dilaksanakan untuk :

- 1) Memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan juga keadilan bagi penyelenggara maupun pengguna dalam teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka mengembangkan perekonomian dan juga perdagangan untuk pelayanan publik.

³ Abu Ahmadi, Ilmu Alamiah Dasar, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 111

⁴ Wikipedia, Pengertian dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik, diakses tanggal 08 Maret 2021. Pukul 22.15 WIB

- 3) Sebagai mencerdaskan Masyarakat dalam informasi yan ada dan berkembang di dunia.
- 4) Memajukan kemampuan dan pemikiran dalam memanfaatkan perkembangan teknologi seoptimal mungkin serta membuka luas untuk mempunyai kesempatan didalam kemajuan Teknologi⁵.

Dalam berkembangnya Teknologi ini adalah sebuah perkembangan akan suatu Teknologi di dalam bidang Informasi, terlebih lebih terfokus pada internet yang dimana internet sangat sering digunakan dan dimanfaatkan di era yang sekarang ini, baik itu oleh industri perbankan maupun masyarakat dalam meningkatkan efisiensi kegiatan untuk operasional dan juga kualitas dari sebuah pelayanan yang diberikan untuk nasabah dari perbankan, seperti layanan elektronik perbankan (*e-banking*). Pelayanan dengan menggunakan digital ini adalah sebuah layanan bagi nasabah perbankan guna mendapatkan informasi, guna untuk komunikasi, dan juga untuk melakukan transaksi secara elektronik untuk sektor perbankan. Pelayanan di dalam bidang finansial akan mendapatkan sebuah kemudahan dalam hal melakukan akses yang dilakukan oleh para individu di dalam masyarakat dengan memanfaatkan inovasi dari perkembangan dari Teknologi Informasi dengan menggunakan sebuah platform digital atau secara *online*. Hal tersebut diketahui akan memberikan adanya sebuah kemudahan untuk para indiiivdu di dalam melakukan sebuah akses akan keuangannya. Selain itu, terdapat juga biaya yang cukup terjangkau apabila dilakukan secara online. Peayanan akan keuangan pun akan lebih mudah untuk didapatkan oleh para masyarakat⁶.

Masyarakat menjadi terbiasa dan memiliki pengetahuan tentang berbagai alternatif dan layanan yang tersedia untuk melakukan transaksi.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁶ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 95

Hal tersebut dapat termasuk pada aplikasi pinjaman. Ada beragam jenis dan juga segmentasi mengenai dunia peminjaman, contohnya adalah dalam hal memberikan sebuah penyalangan kepada para konsumen dimana nilai pinjaman kurang dari Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu peminjaman tersebut kurang dari satu minggu, atau peminjaman modal Usaha Mikro Kecil Menengah sampai Rp. 2.000.000.000 dan jangka waktu peminjaman dari 1 Bulan hingga 12 Bulan. Apabila dahulu peminjaman berasal dari rekan, sanak saudara, dan juga bank kini berpindah kepada *Financial Technology (Fintech)*⁷. Istilah tersebut sekarang dikenal dengan kata *Fintech*, merupakan sebuah bentuk usaha yang mempunyai tujuan menggunakan teknologi kontemporer adalah untuk memberikan layanan keuangan. Tujuan yang jelas adalah untuk merampingkan proses transaksi dan membuat barang keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, tidak sedikit masyarakat yang mengira *Fintech* ini merupakan kompetitor dari perbankan karena sektor keseluruhannya nyaris menyerupai bank. Jika dipelajari secara mendalam, Platform *financial technology* ini sangat dapat dikatakan sebagai sebuah strategi yang cukup penting untuk dapat mengakselerasi serta meningkatkan sistem perbankan yaitu bekerja sama dengan kemitraan dan kolaborasi. *Fintech* dan platform digital memberikan sebuah penawaran yang alternatif juga pada sebuah model bisnis dimana sangat memberikan bantuan kepada negara, khususnya pemerintah di dalam melakukan sebuah usaha di dalam institusi untuk bidang keuangan⁸. Hal tersebut dilakukan untuk menyediakan penyampaian layanan dengan jangkauan keuangan yang memadai. Teknologi Finansial telah menjadi sangat populer karena kecepatan dan kemudahannya, dan memiliki potensi untuk dapat selalu mengalami perkembangan. Menurut Pasal 1 ayat (1)

⁷ Kompas, ini cara membedakan Fintech peer to peer lending dengan payday loan, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-Fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan>, di akses tanggal 11 Maret 2021. Pukul 16:04 WIB

⁸ Investree, kenali jenis dan manfaatnya, <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya>, di akses tanggal 13 Maret 2021. Pukul 14:29 WIB

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Ruang Uji Terbatas (Regulatory Sandbox) Nomor: 19/14/PADG/2017, yang dimaksud dalam Teknologi pada bagian keuangan adalah:

“Penerapan teknologi dalam bidang keuangan untuk menciptakan barang, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru, yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, serta kelancaran, keamanan, dan keterbatasan sistem.”

Di satu sisi, kemajuan financial technology menguntungkan konsumen, pelaku korporasi, dan perekonomian nasional; di sisi lain, juga sangat berbahaya, dan jika tidak dimitigasi secara memadai, dapat menyebabkan gangguan sistem keuangan⁹. Peer-to-Peer Lending adalah platform financial technology lending (p2p).

Peer to Peer Lending ini didefinisikan sebagai sebuah teknik di dalam bisnis maupun praktek yang menyajikan layanan pemberi pinjaman uang kepada individu, pengajuan pinjaman dari sipemberi pinjaman adalah merupakan fasilitas penghubung dari peminjam dan sipemberi pinjaman yang dilakukan melalui online. Melalui *Peer to Peer Lending* ini memberikan sebuah kemungkinan kepada para individu agar dapat mendapatkan bantuan di dalam mengajukan sebuah peminjaman maupun memberikan sebuah peminjaman antara satu dengan yang lain. Hal tersebut dilakukan agar banyak individu yang berkepentingan dapat menggunakan pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan secara konvensional (bank) dimana sudah disahkan oleh pemerintah. *Peer to Peer* dapat dikatakan serupa dengan *marketplace*. Pada dasarnya, wadah berfungsi sebagai titik pertemuan antara pemasok dan pembeli. Wadah ini dapat digambarkan sebagai pasar dalam operasi peminjaman uang berbasis

⁹ Bank Indonesia, sistem pembayaran Fintech, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Fintech/Contents/default.aspx>, di akses tanggal 13 Maret 2021. Pukul 15:02 WIB

online karena peer to peer, pemberi serta penerima pinjaman disatukan dalam sebuah forum¹⁰.

Akomodasi dari *Peer-to-Peer Lending* ini mempunyai akses untuk menjembatani akses perihal keuangan, dan juga bisa memberikan fasilitas pembiayaan untuk guna pengemabangan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini selaras dengan apa yang telah diinginkan oleh pemerintah khususnya di soal keuangan, utamanya ialah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). *Peer to Peer* ini sangat amat memudahkan bagi mereka yang tidak mempunyai akses untuk perbankan khususnya seperti pekerja lepas, buruh tani, nelayan, dan sebagainya dengan menawarkan proses dan prosedur perihal dari pinjaman yang cepat dan juga mudah tetapi harus juga mempertimbangkan tingkat resiko secara seksama. Hasilnya, di Indonesia ini sangat mampu untuk mengisi dari kesenjangan dan pembiayaan dari UMKM dan juga Individu. *Peer to Peer Lending* ini dalam perkembangannya sangatlah menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan.

Di Indonesia sendiri ada berbagai prinsip yang harus dilakukan dalam melaksanakan teknologi finansial. Dimana prinsip yang telah tertulis didalam perUndang-Undangan yang tertera pada No. 10 dan dikeluarkan pada tahun 1998 yang merupakan bagian dari perubahan pada perUndang-Undangan No. 7 Tahun 1992 mengenai sistem bank yaitu prinsip kewaspadaan. Terdapat beberapa hal dimana sepenuhnya tidak terdapat didalam peraturan tersebut yaitu pada prinsip kewaspadaan pada saat menerapkan sebuah pelaksanaan *Peer to Peer Lending* ini. Penerapan prinsip tersebut tentu bisa merugikan dari penggunaan platform tersebut, dikarenakan tidak ada yang memberikan sebuah jaminan untuk memastikan serta memberikan adanya sebuah perlindungan kepada para pengguna melalui hukum. Sebagai contoh, platform peminjaman *Peer to*

¹⁰ Koinworks, ketahui tentang peer to peer lending, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> di akses tanggal 13 Maret 2021. Pukul 16:02 WIB

Peer Lending di Indonesia ini yaitu KoinWorks dan Asetku. Walaupun di OJK KoinWorks serta Asetku ini sudah terdaftar menjadi bagian situs dari *Peer to Peer Lending* di Indonesia yang baik dan juga yang terpercaya, dengan tidak menerapkan adanya suatu kewaspadaan di dalam prinsip tersebut, tetap saja beragam resiko mungkin dapat dialami dan tidak bisa ditanggungi jawab oleh para pendiri platform. Urgensi penyusunan skripsi ini merupakan prinsip kewaspadaan yang perlu diterapkan agar para pengguna dapat merasa aman dalam perlindungannya saat menggunakan platform *Peer to Peer Lending (P2P)* ini, mengingat terus berkembangnya *Fintech Peer to Peer Lending* pada platform yang berada di negara Indonesia.

Maka, berdasarkan hal diatas tersebut, penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam dan lanjut mengenai tentang **“PENERAPAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : 77/POJK.01/2016”**

1.2. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dapat dijabarkan yaitu:

- 1) Bagaimanakah penerapan *Peer-to-Peer Lending* yang dihubungkan dengan peraturan dari OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang layanan dari pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi ?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum untuk pemakai platform *Peer-to- Peer Lending* dalam transaksi pinjam meminjam uang dan bagaimanakah dengan penyelesaian yang dapat ditempuh bilamana adanya perbuatan melawan hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penyesuaian dari identifikasi permasalahan yang sudah dibahas diatas, maka keinginan penulis bermaksud dan bertujuan untuk :

1. Meneliti dan mengetahui penerapan *Peer-to-Peer Lending* yang dihubungkan dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjaman uang yang menggunakan teknologi khususnya di dalam informasi.
2. Meneliti dan mengetahui bagaimana pemakai platform dari *Peer to Peer Lending* diberikan perlindungan hukum maupun pengawasan dalam bertransaksi pinjam meminjam uang dan juga meneliti upaya penyelesaian apa yang dapat ditempuh bilamana terjadi perbuatan melawan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Baik dari segi Teoritis maupun itu secara Praktis Penulisan ini diharapkan mampu berguna dengan baik

1. Secara teoritis, diharapkan riset ini sangat bermakna :
 - a. Guna memberi sumbangan pemikiran atas berkembangnya ilmu Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan;
 - b. Guna memperoleh pengetahuan tentang penerapan *peer-to-peer lending* dihubungkan dengan adanya peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi serta aturan dari Undang-Undangan sebagai salah satu alat pendukung lain yang berkaitan dengan masalah perbankan;
 - c. Guna mengerti untuk melindungi para pengguna platform *peer-to-peer lending* pada saat bertransaksi dalam peminjaman uang;
 - d. Guna mengerti bagaimana cara yang dapat ditempuh jika terjadi adanya sebuah perbuatan yang melawan hukum.

2. Secara praktis, diharapkan riset ini sangat bermakna :
 - a. Guna memberi dedikasi kepada banyak orang agar bisa mempunyai pengetahuan bagaimana penerapan platform pinjaman daripada teknologi finansial yaitu *peer to peer lending* di Indonesia;
 - b. Guna riset ini bisa menjadi bahan untuk masukan dan referensi bagi para pihak yang mempunyai kepentingan ddalam bidang perbankan, dan juga bagi masyarakat umum yang mempunyai keinginan untuk mempunyai pengetahuan dipersoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbankan.

1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Di zaman ini pengetahuan manusia semakin luas dan berkembang dengan sangat cepat khususnya untuk ilmu terapan (IPTEK). Dengan kemajuan yang ada pada saat ini sangat membawa pengaruh besar didalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu perkembangan sektor pendidikan, perkembangan informasi tentang dagang, maupun perkembangan yang lainnya. Didalam perkembangannya ini, untuk memenuhi semua perkembangan ini manusia harus mempunyai pekerjaan agar dapat memperoleh semua kebutuhannya. Akan tetapi tidaklah semua manusia bisa untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan sekalipun dia mempunyai pekerjaan, maka dari itu Pemerintah turut andil dalam membangun perekonomian dengan membuat sebuah kelembagaan demi untuk memenuhi kebutuhan itu.

Menurut Satjipto Rahardjo “Hukum itu bukan hanya membangun aturan, namun harus dibarengi dengan gagasan, angan-angan, serta adat istiadat.” Satjipto Rahardjo, mengatakan dengan pemikiran hukum wajib kembali kepada aturan dasar, ialah hukum untuk manusia. Hukum mempunyai tugas untuk memberi pelayanan kepada manusia, tidak sebaliknya. Maka dari itulah, Hukum itu bukanlah sebuah institusi yang

terlepas dengan kepentingan manusia. Kemampuan bagi pengabdian kesejahteraan masyarakat menentukan kualitas hukum itu sendiri. Ini membuat adanya suatu hukum yang bersifat progresif menganut “ideologi” hukum yang pro rakyat dan juga hukum yang pro keadilan.

Pengertian dari Satjipto Raharjo yang sudah dikemukakan sebelumnya yaitu mengartikan kalau hukum ada untuk membantu manusia demi memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membangun perekonomian contohnya yaitu dengan menggunakan Lembaga Keuangan. Indonesia ini dibagi menjadi beberapa golongan yaitu Lembaga Perbankan, Lembaga bukan Perbankan, dan juga Lembaga Keuangan bukan Perbankan (Financial Tecnology). Dengan adanya kelembagaan khususnya di sektor keuangan mau itu Lembaga Perbankan ataupun bukan Perbankan, masyarakat bisa menjadi sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkannya didalam kehidupan sehari-hari. Adanya perkembangan pada era saat ini tentunya mudah agar bisa menerima sebuah sumber pendanaan, sumber pendanaan yang sangat amat mudah untuk didapat salah satunya adalah dengan Financial Technology. Hanya dengan bermodalkan Hanphone manusia bisa langsung mengajukan pinjaman dengan sangat mudah.

Yang dimaksud dengan Financial Technology itu sendiri merupakan sebuah perkembangan ide didalam sektor keuangan yang berbasis aplikasi. Financial Technology ini sendiri menurut dari aturan OJK No. 77/POJK.07/2016 terdapat berbagai pihak yaitu Penyelenggara, Peminjam, dan juga Pinjaman yang hanya berbasis aplikasi yang semakin berkembang. Mudahnya melakukan pinjaman Financial Technology ini harusnya pihak aplikasi atau perusahaan yang memberikan pinjaman harus lebih teliti dan mempunyai kewaspadaan dalam memberi peminjaman uang kepada penghutang.

Dengan mempunyai sikap hati-hati didalam memberikan pinjaman kepada si penghutang untuk menyalurkan dananya sangatlah penting

dikarenakan dengan mempunyai kewaspadaan dapat mengurangi kerugian yang akan dialami atau diderita. Peran OJK dalam pengawasan kelembagaan yang bukan perbankan ini merupakan bentuk nyata yang diberikan OJK sebagai bentuk dalam melindungi si pemberi pinjaman terhadap kerugian yang ditimbulkan. Satjipto Raharjo mengatakan : “Perlindungan Hukum ini memiliki arti memberi pengayoman tyang dilakukan di dalam hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh oranglain, perlindungan ini diberikan oleh hukum. Hukum melindungi subyek hukum lewat aturan Undang-Undang yang berlaku berikut juga dipaksa melaksanakannya berikut sebuah hukuman¹¹. Perlindungan hukum tersebut dipisahkan jadi beberapa bagian :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Pemerintah yang membuat aturan dan juga sanksi untuk melindungi sebagai tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya permasalahan. Maka dari itu tertulis didalam aturan undang-undang batasan berikut berupa rambu untuk pelaksanaan yang menjadi suatu keharusan di Perlindungan Hukum Preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, sebuah upaya terakhir dalam melindungi yang berupa sebuah hukuman dengan denda penjara serta hukum tambahan yang diberi jika setelah adanya kejadian perbuatan melawan hukum atau permasalahan yang muncul.

Menurut Hans Kelsen, didalam pendapatnya mengenai pertanggungjawaban hukum ini ialah mengatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum dari sebuah tindakan tertentu atau seseorang itu memegang tanggungjawab hukum, yang dimaksud dengan

¹¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm.

subjek ini seseorang itu bertanggungjawab dari sebuah perbuatan hukum yang bertentangan¹².

Pernyataan dari beberapa ahli yang sudah dibahas sebelumnya memberi pengertian tentang hukum progresif yang berupa sebuah gambar kerjanya fungsi hukum demi untuk terwujudnya tujuan hukum itu sendiri. Salah satunya yaitu berupa keadilan, manfaat, dan adanya kepastian dalam hukum dan juga berguna untuk mensejahterakan rakyat serta terciptanya kesadaran hukum yang ditimbulkan atas perbuatan yang memicu kerugian.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Bagian ini merupakan gambaran mengenai penggabungan akan konsep utama yang berupa kumpulan didalam pengertian yang berkaitan dengan istilah yang akan dibahas atau dijabarkan didalam tulisan ini¹³.

a. *Fintech*

Menurut Hsueh, yang dimaksud dengan pendanaan secara online ialah Financial Technology, berupa suatu layanan hasil dari berkembangnya perteknologian khususnya dibidang pendanaan.

b. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*

Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah sebuah aplikasi yang menjembatani antara peminjam dan pemberi pinjaman melalui berbasis aplikasi online. *Peer to Peer Lending* ini tersedia mekanisme kredit serta manajemen resiko. Aplikasi ini juga memberikan sebuah bantuan kepada peminjam dan pemberi di dalam kebutuhan hidup masyarakat yang merasa kebutuhannya belum terpenuhi serta menghasilkan menggunakan uang dengan efisien.

¹² Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada: 2006, hlm. 95.

¹³ H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

c. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan dari perUndang-Undangan No. 14 Tahun 1967 mengenai Pokok dari Perbankan, yaitu seluruh dengan melakukan kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan yang mengambil dana atau mengumpulkan dana yang diambil melalui masyarakat untuk dapat disalurkan kepada masyarakat kembali.

d. Lembaga Keuangan Bukan Perbankan

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-38/MK/IV/1972 yang mendefinisikan LKBB sebagai sebuah lembaga dimana mampu untuk melaksanakan sebuah aktivitas usaha sektor keuangan, baik *direct* maupun *indirect*, dalam rangka untuk melakukan sebuah penghimpunan terkait dana. Hal tersebut dilakukan melalui menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya kepada para individu, khususnya pada saat melakukan sebuah pembiayaan terhadap sebuah investasi.

e. Bank

Berdasarkan perUndang-Undangan No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan perUndang-Undangan No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, bank adalah sebuah badan usaha dimana memberikan sebuah himpunan akan dana dari masyarakat umum. Himpunan dana tersebut pada dasarnya berbentuk simpanan dan akan disalurkan ulang kepada individu tersebut melalui kredit ataupun bentuk lain. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum..

f. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 yang dikeluarkan pada Tahun 2011 membentuk lembaga negara untuk dapat memberikan suatu sistem di dalam memberikan suatu aturan serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di dalam sektor keuangan. Hal yang dimaksudkan adalah bank, pasar modal, dan jasa keuangan bukan bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

g. Kreditur

Perorangan, organisasi, badan usaha, dan juga pemerintah adalah contoh kreditur yang mempunyai tuntutan yang diberikan kepada para pihak kedua atas harta benda ataupun adanya sebuah jasa yang akan diberikan, pada umumnya dalam bentuk perjanjian kontrak dimana pihak kedua setuju untuk melakukan sebuah pengembalian akan harta benda atau jasa tersebut. nilai yang sama. Peminjam, atau debitur, adalah pihak kedua.

h. Debitur

Debitur adalah orang yang memiliki sebuah utang kepada orang lain, umumnya sebagai akibat dari memperoleh sesuatu dari kreditur yang dijanjikan untuk dikembalikan oleh debitur nanti. Debitur mungkin diminta untuk memberikan jaminan atau aset untuk mendapatkan pinjaman. Apabila seorang debitur mengalami sebuah kegagalan di dalam membayarkan utang dalam jangka waktu yang sudah disepakati, maka prosedur penagihan formal dapat dimulai, yang mungkin termasuk penyitaan properti debitur tentu akan melakukan sebuah pemaksaan akan sebuah pembayaran.

i. Kredit

Menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan (UU Perbankan), Kredit merupakan pinjaman atau penyediaan uang berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjaman yang dilakukan antar bank dan pihak lainnya dimana telah memaksa melakukan peminjam di dalam mengembalikan hutangnya dengan bunga berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

j. Perjanjian

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana individu melakukan sebuah kesepakatan kepada seorang atau lebih orang lain, hal tersebut didasari pada Pasal 1313 KUH Perdata.

k. Kredit Online

Sebagai fasilitas peminjaman uang yang disediakan berbasis internet yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

l. Klausula Baku

Klausula baku adalah seperangkat norma atau ketentuan yang telah dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan ditempatkan dalam suatu kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang harus dipatuhi oleh pelanggan.

m. Prinsip Kewaspadaan (prudent banking principle)

Konsep ini menekankan bahwa bank harus bertindak hati-hati dalam menjalankan tugas dan kegiatan komersialnya untuk menjaga dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

n. Tanggung Jawab

Pengetahuan manusia tentang perilaku dan aktivitas yang disengaja atau tidak disengaja didefinisikan sebagai tanggung jawab. Bertindak sebagai semacam pengetahuan tentang tugas seseorang kadang-kadang disebut sebagai tanggung jawab.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian yang dibuat ini, penulis memakai Normatif¹⁴, adalah pendekatan hukum dogmatis dan/atau studi hukum yang menggunakan teknik pendekatan/teori/konsep dan prosedur analitis yang berfokus pada disiplin ilmu¹⁵. Didalam riset ini penulis akan mencari tau serta mempelajari segala bahan hukum yang ada khususnya melakukan penelitian dibidang perbankan serta melakukan riset tentang hukum perbankan, peer to peer lending, serta financial technology (Fintech) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penerapan Peer to Peer Lending.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah penelitian ini didekati melalui perundang-undangan dan studi kasus. Metode legislatif digunakan untuk mengungkap semua aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan Peer to Peer Pending. Metode ini menitikberatkan pada kajian norma dan peraturan hukum yang digunakan dalam praktik hukum.

3. Sumber Data

- 1) Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik kajian, adalah:

¹⁴ Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan;
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 - i) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (regulatory sandbox).
- 2) Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum pokok, seperti hasil penelitian berupa buku-buku tulisan ahli, artikel, karya ilmiah, dan pendapat ahli hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang relevan dengan materi pelajaran dan menjelaskan serta menawarkan informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder, seperti yang ditemukan di internet, di publikasi, dan di surat kabar.
 - 4) Analisis Data

Metode yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengorganisasikannya secara sistematis, menghubungkannya dengan masalah lain yang terkait dengan masalah yang diselidiki dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan menjamin kepastian hukum. sejauh mana hukum yang sesuai ditegakkan oleh penegak hukum. Peneliti menggunakan teknik analisis, Interpretasi Hukum, untuk menganalisis data ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis berjudul Penerapan Peer To Peer Lending Dikaitkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputinya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FINANSIAL TEKNOLOGI PEER TO PEER LENDING SEBAGAI PLATFORM PINJAM MEMINJAM UANG

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka tentang financial teknologi (Fintech) Peer To Peer Lending, Financial Technology (Fintech) pada umumnya, Peer To Peer Lending pada umumnya,

Pengertian OJK Pada Umumnya, dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam Bab 3 ini membahas sebuah metode penelitian yang akan dipakai didalam penulisan ini.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENERAPAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016

Bab ini substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum maupun teori non hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari bahasan pokok rumusan masalah penelitian.